

PROSEDUR DAN INSTRUKSI KERJA VALIDASI DATA SDA

No: 002/SOP/SISDA/2011

NAMA PEKERJAAN	:	VALIDASI DATA SDA		
TUJUAN	•	Sebagai pedoman dalam pelaksanaan validasi data SDA, yang dilakukan sebelum data dimasukan (input) ke dalam basis data.		
RUANG LINGKUP	•	Dokumen ini dibuat dan untuk diterapkan di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air guna memberikan acuan teknis dalam pelaksanaan kegiatan validasi data Sumber Daya Air.		
DEFINISI	:	1.	Sumber Daya Air adalah adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.	
		3.	Pengumpulan Data Sumber Daya Air adalah kegiatan yang bertujuan mengumpulkan data kondisi hidrologis, hidrometeorologis, hidrogeologis, kebijakan sumber daya air, prasarana sumber daya air, teknologi sumber daya air, lingkungan pada sumber daya air dan sekitarnya, serta kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan sumber daya air, yang bertujuan untuk mendukung pengelolaan SDA di Indonesia. Validasi data adalah langkah pemeriksaan untuk memastikan bahwa data tersebut telah sesuai kriteria yang ditetapkan dengan tujuan untuk memastikan bahwa data yang akan dimasukkan ke dalam basis data telah diketahui dan dapat dijelaskan sumber dan kebenaran datanya.	
REFERENSI	:	1.	UU No. 7/2004 tentang Sumber Daya Air	
ILLILING	•	2.	PP No. 42/2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air	
		3.	Rapermen tentang Pengelolaan Aset Irigasi	
		4.	Panduan penggunaan Sistem Informasi Pengelolaan Aset Irigasi (SIPAI)	
		5.	Panduan penggunaan Aplikasi Prasarana Sungai (APS)	
		6.	Panduan penggunaan Pengolah Data Sumber Daya Air (PDSDA)	
KETENTUAN UMUM	:	1.	Tahapan validasi data perlu dilakukan sebelum data SDA dimasukan dalam basis data (database) dan dipublikasikan.	
		2.	Data yang perlu divalidasi terutama mengenai dimensi aset, umur aset, kondisi, fungsi dan biaya-biaya yang diusulkan.	
KEGIATAN DAN TANGGUNG JAWAB	:	1.	Prosedur pelaksanaan validasi data SDA selanjutnya dapat dilihat pada Lampiran 1.	
		2.	Kegiatan validasi data SDA dilakukan dengan tahap-tahap berikut ini :	
			a. Persiapan	
			- Susun dan tetapkan jadual serta personil yang terlibat dalam	
			pelaksanaan kegiatan validasi data SDA.	
			- Siapkan data yang akan divalidasi.	
			b. Tahapan validasi data SDA:	
			 Memeriksa kelengkapan data yang akan divalidasi; Melaksanakan kegiatan validasi data; Memeriksa proses pelaksanaan validasi data; Merangkum dan menyimpulkan hasil akhir uji validasi; 	
			- Memeriksa hasil uji validasi data;	

2 - 2 Prosedur operasi standar


			- Mengesahkan data SDA, yang siap untuk dimasukkan dalam basis data SDA.
		3.	Tanggung jawab :
			a. Koordinator pelaksana
			 menyusun program dan usulan pelaksana validasi data memeriksa kegiatan penyiapan data memeriksa hasil pelaksanaan validasi data memeriksa hasil rangkuman dan kesimpulan validasi data memeriksa pelaksanaan dan hasil koreksi data apabila data yang diuji dihasilkan tidak valid
		4.	Petugas
			- menyiapkan data yang diperlukan dalam uji validasi data
			- melaksanakan validasi data
			- merangkum dan menyimpulkan hasil validasi
			- mencari penyebab data tidak valid dan melakukan koreksi data.
		5.	Kabid./Kasi Perencanaan dan OP/Datin
			- mengesahkan data untuk disiapkan dalam proses input ke dalam basis data
KONDISI KHUSUS	•	1.	Apabila pada hasil validasi mengindikasikan adanya ketidak akuratan data, maka perlu dilakukan pengumpulan data kembali.
REKAMAN	:	1.	Hasil pelaksanaan uji
		2.	Tabulasi publikasi data SDA hasil validasi
LAMPIRAN	:	1.	Bagan Alir Pelaksanaan Validasi Data SDA

2 - 3 Prosedur operasi standar

LAMPIRAN

2 - 4 Prosedur operasi standar

Lampiran 1. Bagan Alir Pelaksanaan Validasi Data SDA



Keterangan: - Penanggung jawab kegiatan

= Pembina/Ka. Balai/Ka. Dinas

- Ketua/Koordinator Kegiatan

= Kepala bagian/seksi yang membidangi OP irigasi

atau datin

- Pelaksana Kegiatan

=Juru, P3A, Surveyor/Enumerator

2 - 5 Prosedur operasi standar